

LAFAZ *ŞARĪḤ* DAN *KINĀYAH* SEBAGAI INSTRUMEN KEPASTIAN HUKUM (STUDI *UŞHULIYYAH* TERHADAP NAS DAN PRAKTIK MODERN)

Ahmad Akram Addin¹ Fatmawati² Abd. Rauf Amin³

Universitas Negeri Alauddin Makassar^{1,2,3}

E-mail: ahmadakramaddin@gmail.com¹ fatmawati@uin-alauddin.ac.id²
abdul.rauf@uin-alauddin.ac.id³

Abstrak

Penggunaan lafaz *şarīḥ* dan *kināyah* dalam *nas syar'ī* merupakan bagian penting dalam konstruksi metodologis *istinbāt al-ḥukm* yang berfungsi menjamin kepastian makna dan ketepatan penetapan hukum dalam syariat Islam. Dalam perkembangan sosial-keagamaan kontemporer, problem multitafsir, perubahan pola komunikasi, serta meluasnya transaksi digital menimbulkan tantangan baru dalam memaknai redaksi hukum, terutama dalam ranah keluarga, pernikahan, dan muamalah. Penelitian ini bertujuan menganalisis karakter dan fungsi hukum lafaz *şarīḥ* dan *kināyah*, menjelaskan relevansinya dalam penetapan hukum klasik dan modern, serta menguraikan posisi keduanya dalam perkembangan komunikasi berbasis digital, termasuk media sosial dan transaksi daring. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif melalui *library research* dengan pendekatan deskriptif-komparatif, bersumber dari literatur klasik seperti *al-Iḥkām fī Uşūl al-Aḥkām*, *al-Burhān fī Uşūl al-Fiqh*, dan *al-Baḥr al-Muḥīṭ*, serta referensi kontemporer seperti *Uşūl al-Fiqh al-Islāmī*, artikel ilmiah, dan dokumen hukum modern. Analisis menggunakan pendekatan *dalālah al-alfāz* dan *qawā'id uşūliyyah* guna mengidentifikasi implikasi hukum setiap bentuk lafaz. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lafaz *şarīḥ* memiliki makna yang pasti dan tidak bergantung pada niat (*qaṭ'īyyat al-dalālah*), sedangkan *kināyah* memerlukan dukungan niat, konteks, dan kebiasaan sosial (*qarīnah wa al-'urf*). Dalam talak, akad nikah, dan muamalah, perbedaan keduanya mempengaruhi status sah dan konsekuensi hukum, termasuk dalam transaksi *online marketplace* serta komunikasi berbasis teks digital seperti WhatsApp dan email. Secara konseptual, kedua jenis lafaz tersebut bukan hanya instrumen linguistik, tetapi juga perangkat *maqāşid al-syarī'ah* yang menjaga kejelasan hukum, etika komunikasi, perlindungan hak, serta martabat sosial. Penelitian ini menegaskan bahwa pemahaman mendalam terhadap lafaz *şarīḥ* dan *kināyah* merupakan kebutuhan metodologis dalam penerapan hukum Islam secara akurat, adaptif, dan relevan di era modern.

Kata Kunci: *Şarīḥ*, *Kināyah*, Ushul Fiqh, Hukum Islam, Implementasi.

Abstract

The conceptual distinction between şarīḥ (explicit expression) and kināyah (implicit expression) in Islamic legal discourse represents a fundamental linguistic and juridical parameter in determining the validity, legal effects, and interpretive outcomes of statements related to family law, contracts, and contemporary digital

communication. In the modern context, rapid technological development, the expansion of digital interaction, and the emergence of online marketplace transactions have intensified the need to re-examine classical linguistic principles within *uṣūl al-fiqh* to ensure legal certainty and ethical communication. This study aims to analyze the legal meaning, operational characteristics, and practical implications of *ṣarīḥ* and *kināyah* expressions in *naṣṣ al-syar'ī*, as well as their relevance in contemporary legal issues including digital-based verbal and written declarations. This research employs a qualitative method through library research with a descriptive-comparative analysis, drawing primary references from classical works such as *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, *al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh*, and *al-Baḥr al-Muḥīṭ*, and contemporary references including *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* and peer-reviewed journal publications. The findings indicate that *ṣarīḥ* expressions refer to unequivocal meanings whose legal effects are established regardless of intention (*qaṭ'īyyat al-dalālah*), whereas *kināyah* requires interpretive indicators involving intention, socio-linguistic context, and *'urf* (customary understanding). In practice, the distinction between both expressions significantly influences legal rulings related to *ṭalāq*, marriage contracts, financial transactions, e-commerce agreements, and written digital communication such as WhatsApp, SMS, and email. Furthermore, the study concludes that the application of these concepts aligns with *maqāṣid al-syar'ī'ah*, as it ensures legal clarity, ethical verbal conduct, protection of civil rights, and the preservation of social dignity. Thus, a comprehensive mastery of *ṣarīḥ* and *kināyah* is not merely linguistic competence but an essential methodological requirement in achieving accurate, adaptive, and contextually relevant Islamic legal rulings.

Keywords: *Ṣarīḥ, Kināyah, Ushul Fiqh, Islamic Law, Implementation.*

1. Pendahuluan

Bahasa merupakan sarana utama dalam penyampaian pesan dan penetapan hukum Islam. Seluruh ajaran syariat yang tertuang dalam al-Qur'an dan Hadis disampaikan melalui struktur bahasa Arab yang memiliki kekayaan makna, kedalaman semantik, dan ketepatan gramatikal. Karena itu, memahami hukum Islam tidak cukup hanya dengan mengetahui teks secara literal, tetapi juga menuntut kemampuan menafsirkan makna yang dikandung dalam lafaz. Ketepatan memahami lafaz inilah yang menjadi fondasi utama dalam proses *istinbāt al-ḥukm* atau penggalian hukum dari nas-nas syariat.¹

Dalam ilmu *uṣūl al-fiqh*, kajian tentang makna lafaz menempati posisi yang sangat penting. Para ulama usul menaruh perhatian besar terhadap bagaimana lafaz dalam nas dipahami, baik dari segi kejelasan, indikasi makna, maupun konteks penggunaannya.² Dari kajian ini kemudian lahir konsep *al-alfāz wa al-dalālāh*,

¹ Syaful Mudawam, "The Uṣūl Al-Fiqh Approach on the Understanding of Islamic Law in Contemporary Era: Source and Contextualization," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 55, no. 2 SE-Articles (August 31, 2021): 315–34, <https://doi.org/10.14421/ajish.v55i2.1004>. h. 318-319.

² Asy-Syaikh al-Imām al-'Allāmah Saif ad-Dīn Abī al-Hasan 'Alī bin Abī 'Alī bin Muḥammad al-Āmidī, *Al-Iḥkām Fī Uṣūl Al-Aḥkām*, (Bayrūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1914). h. 8.

yakni pembahasan mengenai hubungan antara lafaz dan makna hukum yang ditunjukkannya. Di antara pokok bahasannya terdapat dua istilah penting, yaitu *ṣarīḥ* dan *kināyah*.³

Lafaz *ṣarīḥ* dipahami sebagai ungkapan yang maknanya jelas, tegas, dan tidak membutuhkan penjelasan tambahan (*qarīnah*). Sebaliknya, *kināyah* merupakan lafaz yang maknanya tersirat dan baru dapat dipahami dengan bantuan niat atau konteks.⁴ Perbedaan keduanya tampak sederhana secara linguistik, tetapi dalam hukum Islam membawa konsekuensi yang besar. Dalam perkara seperti talak, akad nikah, atau transaksi mu‘āmalah, perbedaan antara ucapan yang *ṣarīḥ* dan yang *kināyah* dapat menentukan sah tidaknya suatu tindakan hukum.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa bahasa bukan sekadar alat komunikasi, tetapi juga instrumen hukum yang berfungsi menentukan kepastian dan keabsahan suatu perbuatan. Oleh karena itu, kajian terhadap lafaz *ṣarīḥ* dan *kināyah* tidak hanya relevan dalam konteks kebahasaan, tetapi juga menjadi bagian integral dari metodologi hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini akan membahas secara komprehensif makna, penerapan, serta implikasi hukum dari penggunaan lafaz *ṣarīḥ* dan *kināyah* dalam nas-nas syariat. Kajian ini diharapkan dapat memperjelas bagaimana perbedaan keduanya berperan dalam menjaga kepastian hukum dan keindahan etika komunikasi dalam ajaran Islam.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-komparatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak berfokus pada data numerik, tetapi pada penelusuran konsep, makna, dan implikasi hukum dari lafaz *ṣarīḥ* dan *kināyah* sebagaimana dijelaskan oleh ulama ushul fikih. Secara karakteristik, penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan sumber utama berupa al-Qur‘an, hadis, serta kitab-kitab usul fikih klasik seperti *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām* karya al-Amidi dan *al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh* karya al-Juwayni, serta literatur kontemporer seperti *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* karya Wahbah al-Zuhayli.

Sumber sekunder berupa artikel jurnal, buku-buku modern, serta penelitian terdahulu digunakan untuk memberikan perspektif perbandingan antara pandangan klasik dan kontemporer. Beberapa di antaranya adalah penelitian Fitri Maylan Haq berjudul “Analisis Komprehensif Lafaz Ṣarīḥ dan Kināyah: Makna, Penerapan dalam Nas, dan Implikasi Hukumnya” (2024),⁵ tulisan Mezi Watdila Idfi “Penerapan Ṣarīḥ dan Kināyah dalam Perceraian” (2024),⁶ serta kajian Nurul Mahmudah “Relasi Antara Lafaz-Lafaz dalam Ushul Fiqh dengan Problematika

³ Ibrāhīm bin Aḥmad bin Sulaymān al-Kindī, *Al-Dalālāt Wa Ṭuruqu Al-Istibāṭ* (Bayrūt: Dar al-Qutaibah, 1998). h. 6.

⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī* (Dimasyq: Dār al-Fikr, 1986). h. 308.

⁵ Fitri Maylan Haq, Fatmawati, dan Abd. Rauf Amin, “Analisis Komprehensif Lafaz Sharih Dan Kinayah: Makna, Penerapan Dalam Nash, Dan Implikasi Hukumnya,” *Media Hukum Indonesia* (MHI) 2, no. 4 (2024), h. 1074.

⁶ Mezi Watdila Idfi, “Penerapan Sharih Dan Kinayah Dalam Perceraian,” *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 9, no. 2 (2024), h. 53.

Hukum Keluarga” (2022).⁷ Ketiga penelitian tersebut telah membahas *ṣarīḥ* dan *kināyah*, namun masih terbatas pada konteks talak dan hukum keluarga.

Untuk mengisi kekosongan tersebut, penelitian ini memperluas kajian *ṣarīḥ* dan *kināyah* ke dalam ranah komunikasi digital, transaksi online, dan pembuktian elektronik, sehingga memberikan kontribusi baru terhadap pengembangan metodologi usul fikih yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan praktik hukum modern.

Teknik analisis data dilakukan melalui deskripsi konsep, identifikasi kategori lafaz, dan komparasi pendapat ulama untuk menemukan titik persamaan dan perbedaan pandangan mazhab. Selain itu, digunakan pula analisis kontekstual-hukum untuk mengaitkan konsep *ṣarīḥ* dan *kināyah* dengan praktik hukum Islam di era digital, termasuk relevansinya dalam peradilan agama dan transaksi ekonomi syariah. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif sekaligus berkontribusi pada penguatan kepastian hukum, kejelasan akad, dan etika komunikasi dalam syariat Islam.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Makna Lafaz *Ṣarīḥ* dan *Kināyah*

Dalam kajian *uṣūl al-fiqh*, pembahasan tentang makna lafaz (*dalālāh al-alfāz*) merupakan aspek fundamental dalam proses penetapan hukum. Sebab, setiap hukum dalam Islam berakar pada teks baik al-Qur'an maupun hadis yang disusun dalam struktur bahasa Arab yang kaya akan makna. Para ulama menegaskan bahwa kekeliruan dalam memahami makna lafaz dapat berakibat pada kesalahan dalam penetapan hukum.⁸ Oleh karena itu, kemampuan membedakan antara lafaz yang bermakna tegas (*ṣarīḥ*) dan yang bermakna tersirat (*kināyah*) menjadi keahlian penting dalam *istinbāt al-aḥkām* (penggalan hukum).

Secara etimologi, kata *ṣarīḥ* (صَرِيح) berasal dari akar kata – يَصْرَحُ – صَرَحَ yang berarti jelas, nyata, atau terang tanpa keraguan. Lawan katanya adalah lafaz yang mengandung makna tersembunyi. Adapun *kināyah* (كِنَايَة) berasal dari kata كَنَى – يَكْنِي – كِنَايَة, yang bermakna menyembunyikan sesuatu dengan ungkapan lain atau mengisyaratkan makna tanpa menyebutkannya secara langsung. Dari hal tersebut dapat dipahami bahwa secara asal-usul bahasa, *ṣarīḥ* menekankan aspek kejelasan dan ketegasan makna, sedangkan *kināyah* menonjolkan aspek kehalusan dan kesantunan bahasa.⁹

Secara terminologi, al-Āmidī dalam kitab *Al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām* mendefinisikan *ṣarīḥ* sebagai ما دلَّ على المعنى بلفظ لا يحتاج إلى قرينة yakni lafaz yang menunjukkan makna secara pasti tanpa memerlukan penjelasan tambahan. Sedangkan *kināyah* adalah lafaz yang maknanya tidak tegas dan baru dapat

⁷ Nurul Mahmudah and Nancy Dela Oktora, “Relasi Antara Lafaz-Lafaz Dalam Ushul Fiqh Dengan Problematika Hukum Keluarga,” *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2022), h. 239-240.

⁸ Halimuddin, *Terjemah Ilmu Ushul Fikih Syekh Wahab Khalaf*, Cet V (Jakarta: Rineka Cipta, 2005). h. 174.

⁹ Fitri Maylan Haq, Fatmawati, dan Abd. Rauf Amin, “Analisis Komprehensif Lafaz Sharīḥ Dan Kinayah: Makna, Penerapan Dalam Nash, Dan Implikasi Hukumnya,” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 4 (2024), h. 1070.

dipahami melalui *qarīnah* (indikator makna) atau niat.¹⁰ Al-Zarkashī dalam *Al-Baḥr al-Muḥīṭ* juga menyebut bahwa *ṣarīḥ* merupakan ungkapan yang tidak mengandung kemungkinan makna lain, sedangkan *kināyah* dibangun di atas kemungkinan makna ganda (*iḥtimāl*).¹¹

Ulama kontemporer seperti Wahbah al-Zuhayli memperluas definisi ini dengan menambahkan dimensi epistemologi. Dalam kitab *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, ia menjelaskan bahwa lafaz *ṣarīḥ* menandakan kejelasan hukum (*qaṭ'īyyat al-dalālah*), sedangkan *kināyah* menunjukkan adanya ruang interpretasi (*ẓanniyyat al-dalālah*).¹² Dengan demikian, *ṣarīḥ* berfungsi sebagai jaminan kepastian hukum, sedangkan *kināyah* berfungsi menjaga keseimbangan antara kejelasan makna dan etika komunikasi dalam hukum Islam.

Dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara *ṣarīḥ* dan *kināyah* tidak hanya bersifat linguistik, tetapi juga metodologis. Lafaz *ṣarīḥ* menjadi dasar bagi hukum yang tegas dan pasti, sementara *kināyah* membuka ruang bagi interpretasi kontekstual yang bergantung pada niat, situasi, atau indikator makna lainnya. Dalam perspektif hukum Islam, kemampuan memahami kedua jenis lafaz ini merupakan bagian dari disiplin *uṣūl al-fiqh* yang berperan menjaga keakuratan penafsiran dan keadilan dalam penerapan hukum syariat.

3.2. Penerapan Lafaz *Ṣarīḥ* dan *Kināyah* dalam Nas Syariat

Penerapan lafaz *ṣarīḥ* dan *kināyah* dalam nas syariat merupakan salah satu aspek penting dalam memahami karakter komunikasi hukum dalam Al-Qur'an dan hadis. Pemilihan redaksi dalam nas bukanlah hal yang bersifat kebahasaan semata, tetapi menjadi bagian dari sistem penyampaian syariat yang mempertimbangkan aspek hukum, etika, psikologi, dan pendidikan umat.¹³ Lafaz *ṣarīḥ* digunakan ketika ketentuan hukum harus disampaikan dengan jelas dan tegas tanpa membuka ruang multi tafsir, sedangkan lafaz *kināyah* dipilih ketika nas membahas persoalan yang memerlukan kesantunan atau pendekatan psikologis agar tidak menyinggung sensitivitas pembaca atau pendengar.¹⁴ Hal tersebut menunjukkan bahwa syariat mengedepankan keseimbangan antara kejelasan hukum dan etika komunikasi.

Adapun contoh pada penggunaan lafaz *ṣarīḥ* terlihat dalam ketentuan hukum talak yang Allah Swt. jelaskan secara tegas dalam QS. al-Ṭalāq /65: 1.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاللَّهُ رَبُّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Terjemahnya.

¹⁰ Asy-Syaikh al-Imām al-'Allāmah Saif ad-Dīn Abī al-Hasan 'Alī bin Abī 'Alī bin Muḥammad al-Āmidī, *Al-Iḥkām Fī Uṣūl Al-Aḥkām*,.

¹¹ Muḥammad bin Bahādur bin 'Abdullāh Badr al-Dīn al-Zarkashī, *Al-Baḥr Al-Muḥīṭ Fī Uṣūl Al-Fiqh* (Bayrūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994). h. 338.

¹² Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī* (Dimasyq: Dār al-Fikr, 1986). h. 309-311.

¹³ Muhammad Tahir, Abdul Syatar, dan Darmawati, "Kajian Lafaz Dari Segi Penggunaan Makna Sharih Dan Kinayah (Makna Penerapan Dalam Nash Dan Implikasi Hukumnya)," Jurnal Tafseer 12, no. 1 SE-Artikel (July 15, 2024): 72–85, <https://doi.org/10.24252/jt.v12i1.49886>. h. 77.

¹⁴ Nurul Fatimah and Zaenal Abidin, "Kinayah Sebagai Instrumen Hukum Dalam Al- Qur'an : Telaah Ushul Fikih Terhadap Makna Tersirat Dalam Teks Syar'i," Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial 3 (2025). h. 4.

Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.¹⁵

Ayat tersebut secara jelas menggunakan lafaz طَلَّقْتُمْ yang menunjuk pada tindakan hukum talak secara jelas tanpa memunculkan kemungkinan makna lain. Ibnu Kasir menjelaskan bahwa ayat tersebut hadir untuk mengatur tata cara perceraian agar tidak dilakukan secara sewenang-wenang dan tidak menimbulkan mudarat bagi perempuan.¹⁶ Kejelasan lafaz pada ayat tersebut menunjukkan bahwa hukum talak merupakan tindakan legal formal yang berdampak langsung terhadap perubahan status keluarga, sehingga memerlukan redaksi yang bersifat *qath'ī al-dalālah*.

Kejelasan lafaz juga yang membahas tentang hukum *qishāṣ*. Sebagaimana dalam QS. al-Baqarah /2: 178.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ: الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ. فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ. ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ. فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahnya.

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.¹⁷

Menurut al-Qurtubī, penegasan dalam ayat tersebut dimaksudkan untuk memastikan pelaksanaan keadilan yang seimbang dan menghindari praktik balas dendam personal yang tidak terarah.¹⁸ Juhur ulama sepakat bahwa ayat ini memiliki petunjuk makna yang bersifat pasti (*qat'ī al-dalālah*), sehingga tidak membuka peluang penafsiran yang bersifat majazi dalam konteks penetapan hukumnya.

¹⁵ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Edisi Penyempurna 2019) (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2019). h. 558.

¹⁶ Imād al-Dīn Abū al-Fidā' Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kathīr al-Qurasyī al-Dimasyqī, *Tafsīr Al-Qur'ān Al-'Azīm*, Juz 8 (Bayrūt: Dar al-Kutub al-Ilmiyya, t.th.). h. 136-138.

¹⁷ RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Edisi Penyempurna 2019). h. 27.

¹⁸ Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad al-Anṣārī al-Qurtubī, *Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'ān*, Juz 18 (Bayrūt: Mu'assasah al-Risālah, 2006). h. 164-166.

Adapun lafaz *kināyah* digunakan oleh syariat ketika topik yang dibahas berkaitan dengan aspek kesopanan, aurat, hubungan biologis, dan materi sensitif lainnya. Hal ini tampak dalam QS. al-Baqarah /2: 187.

أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةُ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى الْاَيْلَ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Terjemahnya.

Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka, sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Akan tetapi, jangan campuri mereka ketika kamu (dalam keadaan) beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah. Maka, janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa.¹⁹

Dalam ayat tersebut, Allah Swt. menggambarkan kedekatan suami-istri dengan ungkapan (هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ) yang mengandung makna kasih sayang, kehangatan, perlindungan, dan saling melengkapi tanpa harus menyebutkan hubungan biologis secara vulgar.²⁰

Penerapan lafaz *kināyah* juga terlihat dalam QS. al-Nisā' /4: 43.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا

Terjemahnya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendekati salat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar akan apa yang kamu ucapkan dan jangan (pula menghampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub, kecuali sekedar berlalu (saja) sehingga kamu mandi (junub). Jika kamu sakit, sedang dalam perjalanan, salah seorang di antara kamu kembali dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci). Usaplah wajah dan tanganmu (dengan debu itu). Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.²¹

Sebagaimana yang dijelaskan Ibnu Rusyd dalam *Bidāyah al-Mujtahid*, perbedaan tersebut berawal dari perbedaan pemahaman terhadap makna lafaz *لَمَسْتُمْ*.

¹⁹ RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Edisi Penyempurna 2019). h. 29.

²⁰ Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad al-Anṣārī al-Qurtubī, *Al-Jāmi' Li Aḥkām Al-Qur'ān*, Juz 2 (Bayrūt: Mu'assasah al-Risālah, 2006). h. 293.

²¹ RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Edisi Penyempurna 2019). h. 85.

Dalam perspektif bahasa Arab, lafaz *al-lamsu* tergolong lafaz *musytarak*, yakni kata yang memiliki lebih dari satu kemungkinan makna. Ia dapat dipahami secara harfiah sebagai *menyentuh* dan dapat pula dipahami secara majasi sebagai *jima* /hubungan badan. Pemaknaan yang beragam ini kemudian melahirkan sifat *ẓannī al-dalālah*, sehingga membutuhkan *qarīnah* atau indikator untuk menentukan makna yang lebih kuat dalam konteks hukum.

Perbedaan makna tersebut memicu perbedaan *istinbāt* hukum di antara mazhab-mazhab fikih. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa persentuhan kulit laki-laki dan perempuan tidak membatalkan wudu secara mutlak, baik terjadi dengan syahwat maupun tanpa syahwat. Dasar pendapat ini adalah beberapa hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah Saw. pernah mencium sebagian istrinya kemudian melaksanakan salat tanpa berwudu kembali, serta hadis Aisyah tentang menyentuh bagian tubuh Nabi Saw. saat beliau sedang salat. Hadis-hadis ini dipahami sebagai *qarīnah* bahwa persentuhan semata tidak menyebabkan batalnya wudu.

Berbeda dengan itu, mazhab Syafi'i memahami bahwa lafaz *al-lamsu* dalam ayat tersebut dipakai dalam makna hakiki, yaitu menyentuh secara fisik, sehingga persentuhan kulit laki-laki dan perempuan non-mahram membatalkan wudhu tanpa memandang ada atau tidaknya dorongan syahwat. Pendapat ini juga diperkuat dengan adanya *qirā'ah* lain terhadap ayat tersebut, yakni *lamastum* tanpa alif, yang secara bahasa semakin mendekatkan makna kepada sentuhan fisik.

Sementara itu, mazhab Maliki serta sebagian ulama Hambali memilih jalan *tawfiq*, yakni menggabungkan indikasi dalil hadis dan ayat. Mereka berpendapat bahwa persentuhan kulit membatalkan wudu apabila disertai syahwat atau rangsangan, dan tidak membatalkan apabila tidak menimbulkan efek syahwat, sehingga yang dijadikan ukuran adalah *tahrīk al-shahwah* sebagai *qarīnah* hukum.²²

Dengan demikian, khilafiah tersebut bukan merupakan bentuk kontradiksi dalil, tetapi merupakan konsekuensi metodologis dari perbedaan dalam memahami lafaz yang bersifat *musytarak* serta perbedaan penerapan kaidah *usuliyah* dalam menentukan makna yang paling tepat. Pada saat yang sama, hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat dinamis, argumentatif, dan kaya perspektif. Karena itu, perbedaan yang terjadi seharusnya dipandang sebagai bagian dari kekayaan intelektual dalam khazanah hukum Islam, bukan ruang untuk saling menyalahkan, melainkan saling menghargai dan mengambil manfaat dari keluasan pendapat para ulama.

Rasulullah saw. juga pernah menggunakan lafaz *kināyah* dalam hadis tentang mandi janabah, melalui sabdanya.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل (رواه مسلم)²³

²² Abū al-Walīd Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rushd al-Qurṭubī, *Bidāyat Al-Mujtahid Wa Nihāyat Al-Muqtaṣid*, Juz I (Bayrūt: Dar al-Fikr, 2004). h. 44-45.

²³ Musthafa Dīb al-Bughā al-Dimasyqī, *Al-Tahdzīb Fī Adillati Matni Al-Ghayah Wa Al-Taqrīb* (Surabaya: Toko Kitab al-Hidayah, t. th.). h. 22.

Artinya.

Dari Abu Hurairah r.a. berkata: Rasulullah saw. bersabda, Apabila seorang laki-laki telah duduk di antara empat anggota tubuh (istri) lalu ia bersungguh-sungguh (melakukan penetrasi), maka wajib mandi junub. (HR. Muslim)

Hadis tersebut menjadi salah satu contoh penting bagaimana Rasulullah saw. menyampaikan ajaran hukum dengan tetap mengedepankan kesantunan dan menjaga kehormatan pembahasan, meskipun konteksnya berkaitan dengan persoalan biologis yang sensitif. Ungkapan *جَلَسَ بَيْنَ شُعْبَيْهَا الْأَرْبَعِ* dan *ثُمَّ جَهَّزَهَا* merupakan bentuk *kināyah* yang tidak menyebutkan secara vulgar proses hubungan intim, namun makna dan hukumnya tetap dapat dipahami secara jelas oleh para sahabat dan ulama yang meriwayatkannya.²⁴ Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya fokus pada penyampaian hukum secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan aspek kesusilaan, adab berbicara, dan kemuliaan bahasa.

Dengan memperhatikan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa penerapan lafaz *ṣarīḥ* dan *kināyah* dalam nas syariat bukanlah dua model bahasa yang berdiri sendiri, melainkan satu kesatuan yang saling melengkapi dalam sistem hukum Islam. Lafaz *ṣarīḥ* digunakan ketika kejelasan makna menjadi keutamaan, sedangkan *kināyah* digunakan untuk menjaga kesantunan dan kesadaran etika. Oleh sebab itu, keberadaan keduanya merupakan bukti bahwa syariat tidak hanya bertujuan menetapkan hukum secara legal, tetapi juga membangun tatanan moral dan peradaban berbahasa yang bermartabat, sehingga ajaran Islam dapat diterima oleh seluruh lapisan umat dengan pemahaman yang tepat dan penuh hikmah.

3.3. Implementasi Hukum *Ṣarīḥ* dan *Kināyah*

Implementasi penggunaan lafaz *ṣarīḥ* dan *kināyah* dalam syariat Islam memainkan peranan penting dalam penetapan konsekuensi hukum, validitas akad, dan perlindungan hak-hak keperdataan umat. Perbedaan keduanya tidak dapat dipandang sekadar persoalan kebahasaan, karena secara hakiki berhubungan dengan metode *istinbāt al-aḥkām*, kepastian hukum, pertanggungjawaban moral, dan tata etika komunikasi Islam. Dalam praktiknya, pemilihan lafaz sangat mempengaruhi status hukum sebuah ucapan, baik dalam ranah keluarga, transaksi, maupun penetapan hukum melalui lembaga peradilan.

Dalam bidang hukum keluarga, terutama pada persoalan talak, lafaz *ṣarīḥ* menjadi redaksi yang dipahami langsung sebagai perceraian tanpa memerlukan niat tambahan. Contoh lafaz *ṣarīḥ* dalam talak seperti *أَنْتَ طَالِقٌ* (Engkau tertalak), *طَلَّقْتُكَ* (Aku telah menceraikanmu), atau *سَرَّحْتُكَ* (Aku telah melepaskanmu), secara hukum dipahami sebagai pernyataan talak yang sah apabila diucapkan oleh suami dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan. Keempat mazhab *Hanafi*, *Maliki*, *Syafi'i*, dan *Hambali* sepakat bahwa lafaz tersebut dinilai menjatuhkan talak secara otomatis karena maknanya tidak mengandung kemungkinan lain.²⁵ Prinsip hukum yang dijadikan landasan di antaranya berbunyi *الْعَبْرَةُ لِلْفُظْ لَا لِلدَّعْوَى* (yang dinilai adalah lafaz

²⁴ Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*, Juz I (Dimasyq: Dar al-Fikr, 1985). h. 364.

²⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*. h. 309.

yang diucapkan, bukan alasan yang dikemukakan setelahnya).²⁶ Dengan demikian, *ṣarīḥ* berfungsi sebagai instrumen hukum yang bertujuan memberikan kepastian dan tidak membuka ruang penafsiran alternatif.

Adapun lafaz *kināyah* dalam talak dipahami sebagai ucapan yang memiliki dua kemungkinan makna sehingga tidak dapat dihukumi sebagai talak kecuali melalui penelusuran niat atau *qarīnah* (indikator konteks).²⁷ Contoh lafaz *kināyah* misalnya *إِذْهَبِي إِلَى أَهْلِكِ* (Pulanglah ke rumah orang tuamu), *لَا حَاجَةَ لِي فِيكَ* (Aku tidak memerlukanmu lagi), atau *فَارْقِنِي* (Berpisahlah dariku). Mazhab *Hanafī* menegaskan bahwa talak *kināyah* tidak jatuh kecuali jika suami berniat, sedangkan *Maliki* menambahkan bahwa talak dapat terjadi apabila lafaz tersebut secara tradisi (*‘urf*) dipahami sebagai perceraian.²⁸ Mazhab *Syafi’i* menggunakan pendekatan *qarīnah*, misalnya ucapan disampaikan pada situasi pertengkaran serius, sedangkan *Hambali* menerima niat atau *qarīnah* sebagai dasar keputusan hukum.²⁹ Hal ini menunjukkan bahwa *kināyah* bersifat legal namun memerlukan evaluasi mental, emosional, dan situasional untuk memastikan makna sesungguhnya dari ucapan.

Perbedaan implementasi juga tampak pada wilayah akad nikah. Mayoritas ulama fikih menekankan penggunaan lafaz *ṣarīḥ* seperti *أَنْكِحْتُكَ* atau *زَوَّجْتُكَ*, karena kedua lafaz tersebut secara eksplisit menunjukkan makna pernikahan dan menjadi unsur *ijab-qabul* yang tidak diragukan. Namun, lafaz *kināyah* seperti *أَعْطَيْتُكَ ابْنَتِي* (Aku memberimu putraku) atau *قَدْ رَضِيتُ بِكَ زَوْجًا* (Aku ridha engkau sebagai suami) dapat diterima dalam kondisi tertentu oleh sebagian ulama, khususnya *Hanafiyyah*, selama terdapat niat dan persetujuan yang jelas dari pihak-pihak terkait. Dengan demikian, akad nikah dalam perspektif syariat tetap mempertimbangkan kepastian hukum, namun juga memberikan ruang bagi fleksibilitas realitas sosial apabila substansi akad telah terpenuhi.³⁰

Dalam ranah muamalah, penggunaan lafaz *ṣarīḥ* sangat dianjurkan agar tidak terjadi kerancuan niat dan objek transaksi, misalnya melalui lafaz *بِعْتُكَ هَذَا* (Aku menjual barang ini kepadamu), *اشْتَرَيْتُهُ* (Aku membelinya), atau *قَبِلْتُ الْبَيْعَ* (Aku menerima akad ini). Lafaz seperti ini dipahami oleh semua mazhab sebagai bentuk akad yang sah, karena menghilangkan unsur *gharar* dan *jahālah*, serta memenuhi asas legalitas transaksi. Berbeda halnya dengan lafaz *kināyah* seperti *خُذْهُ وَتَنْظُرْ* (Ambillah dulu, nanti kita pertimbangkan), *لَعَلَّنَا تَتَّقُ* (Semoga kita bisa sepakat), atau *لَكَ إِنْ شِئْتَ* (untukmu jika engkau mau) yang berpotensi dianggap tidak sah karena menimbulkan tidak jelasan akad.³¹ Mayoritas mazhab menilai bahwa transaksi berbasis *kināyah* berpotensi menghadirkan perselisihan sehingga tidak dapat

²⁶ Jalaluddin ‘Abd ar-Rahman bin Abi Bakr as-Suyuthi, *Al-Asybah Wa an-Nazhair Fi Qawa'id Wa Furu' Fiqh Asy-Syafi' Iyyah* (Bayrūt: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2005). h. 87.

²⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*, h. 310.

²⁸ Muhammad Amīn ibn ‘Umar Ibn ‘Ābidīn, *Radd Al-Muḥtār ‘alā Al-Durr Al-Mukhtār, Al-Ma'rūf Bi-Hāshiyat Ibn ‘Ābidīn*, (Dār Ihyā' al-Turāth al-‘Arabī, 1998). h. 233.

²⁹ Muḥyiddīn Abū Zakariyā Yahyā bin Syaraf an-Nawawī, *Rawḍat Al-Ṭālibīn*, Juz 8 (Al-Qāhirah: Dār al-Ḥadīth, 2017). h. 47.

³⁰ Yudina, Anton, Muhammad Fadlan, Nurlia, “Analisis Syarat, Rukun Pernikahan Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Di Indonesia Analysis of the Terms” *JlIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2025. h. 796.

³¹ Imam Subchi, *Fiqh Muamalah* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2021). h. 79.

dijadikan akad kecuali didukung bukti kesepakatan atau niat yang kuat di luar redaksi.

Penerapan konsep *ṣarīḥ* dan *kināyah* tetap relevan dalam era digital. Apabila seorang suami menuliskan أَنْتَ طَالِقٌ melalui pesan WhatsApp, SMS, atau media daring lain yang dapat dipastikan identitas serta kesengajaannya, maka lafaz tersebut tetap dihukumi sebagai talak *ṣarīḥ*. Namun, jika pesannya merupakan *kināyah*, seperti لِكُلِّ طَرِيقَةٍ (Kita punya jalan masing-masing) atau قَدْ انْتَهَى الْأَمْرُ (Semua sudah selesai) maka status hukumnya masih memerlukan pemeriksaan niat, keadaan psikologis, dan bukti digital *forensik* sebelum memperoleh penetapan hukum final melalui lembaga peradilan.³²

Dalam konteks ekonomi digital modern, prinsip *ṣarīḥ* dan *kināyah* juga berlaku pada transaksi jual beli online yang dilakukan melalui *marketplace*, media sosial, maupun aplikasi pesan. Selama redaksi akad yang digunakan jelas, tegas, dan menunjukkan kesepakatan antara penjual dan pembeli, maka akad tersebut dihukumi sah menurut syariat, meskipun tidak dilakukan secara langsung dan tanpa tatap muka.³³ Misalnya, ketika penjual menuliskan بِعْتُكَ بِالسَّعْرِ الْمَذْكُورِ (Saya menjualnya kepadamu dengan harga yang telah disebutkan) dan pembeli menjawab قَبِلْتُ وَبِعْتُرَضٌ (Saya terima dan saya setuju), maka akad tersebut telah memenuhi unsur *ijab* dan *qabul* meskipun dilakukan secara daring. Demikian pula penyebutan harga, spesifikasi, ongkos kirim, dan metode pembayaran harus jelas agar tidak terjadi *gharar* atau penipuan.

Namun, apabila akad jual beli dilakukan dengan lafaz *kināyah* yang tidak jelas maksud dan tujuannya, maka akad tersebut tidak dapat dinyatakan sah sampai adanya kejelasan tambahan baik berupa tulisan, rekaman, ataupun persetujuan lanjutan. Misalnya ungkapan penjual خُذْهُ أَوْلاً، ثُمَّ نَتَحَدَّثُ (Ambil dulu, nanti kita bicarakan), atau pembeli mengungkapkan سَتَرَى هَلْ يُنَاسِبُنِي (Kita lihat nanti apakah cocok atau tidak), maka redaksi seperti ini belum dapat dianggap sebagai akad, melainkan baru sebatas pendekatan transaksi (*muqaddimāt al-‘aqd*).³⁴ Empat mazhab pada prinsipnya menolak transaksi yang tidak jelas, karena dikhawatirkan menimbulkan sengketa terkait harga, kualitas barang, hak pengembalian (*refund*), serta jangka waktu pengiriman.

Selain lafaz, transaksi jual beli online juga mempertimbangkan aspek kelengkapan informasi dan transparansi, termasuk foto barang, deskripsi, kualitas, merek, ukuran, dan garansi. Hal ini sejalan dengan kaidah اَلْغَرَرُ مَمْنُوعٌ فِي الْعُقُودِ (tidak jelasan dilarang dalam akad), sehingga penjual wajib memberikan keterangan produk secara rinci untuk menghindari penipuan dan kekecewaan pembeli. Bahkan para ulama kontemporer menyatakan bahwa deskripsi, ulasan (*review*), dan

³² Arisman, *Problematisasi Sosial Hukum Keluarga Hukum Islam* (Pekan Baru: Cahaya Firdaus, 2023). h. 165-169.

³³ Imsar Adil Alfarizi Nst, “Analisis Fiqih Muamalah Dalam Transaksi Jual Beli Online Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Syariah,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, Dan Pajak*, no. September (2025). h. 200.

³⁴ Ro’fah Hadist Shohih and Setyowat, “Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar Dalam Transaksi Perbankan Syariah,” *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 12, no. April (2021). h. 80-81.

penilaian konsumen (*rating*) dapat diposisikan sebagai *qarīnah* kepastian sebelum terjadinya akad.

Dalam mekanisme pembayaran, baik melalui transfer bank, dompet digital (*e-wallet*), *virtual account*, ataupun sistem pembayaran otomatis (*payment gateway*), tidak mengubah hukum keabsahan akad selama syarat-syarat jual beli terpenuhi, termasuk kerelaan kedua pihak, kejelasan nilai, dan tidak mengandung unsur riba. Adapun jika transaksi dilakukan melalui sistem *pre-order* atau *dropship*, syariat tetap menuntut adanya kejelasan waktu, kepemilikan barang, dan tanggung jawab pengiriman agar tidak termasuk kategori jual beli yang dilarang, seperti jual beli barang yang belum dikuasai penjual (*bay' al-ma'dūm*).

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa *ṣarīḥ* berfungsi sebagai instrumen kepastian hukum, sedangkan *kināyah* mengedepankan kehati-hatian hukum serta menjaga kesantunan komunikasi. Keduanya memperlihatkan kesiimbangan antara kepastian hukum dan etika sosial, sekaligus menegaskan bahwa syariat Islam bersifat komprehensif, fleksibel, dan relevan untuk diterapkan dalam seluruh dimensi kehidupan, termasuk di era digital yang terus berkembang.

4. Kesimpulan

Berdasarkan analisis teoretis dan komparatif mengenai penggunaan lafaz *ṣarīḥ* dan *kināyah* dalam nas syariat serta implementasinya dalam hukum Islam klasik hingga era digital kontemporer, dapat disimpulkan bahwa perbedaan keduanya tidak hanya bersifat kebahasaan, tetapi juga berkaitan erat dengan metodologi penetapan hukum (*istinbāt al-aḥkām*), pembentukan norma sosial, dan perlindungan hak keperdataan umat. Lafaz *ṣarīḥ* yang bersifat jelas (*qaṭ'īyyat al-dalālah*) menjadi instrumen hukum yang memberikan kepastian terhadap konsekuensi, status, dan tindak hukum, terutama pada perkara-perkara yang memiliki dampak hukum langsung seperti talak, akad nikah, perjanjian muamalah, serta putusan peradilan. Adapun lafaz *kināyah* yang bersifat indikatif (*ẓanniyyat al-dalālah*) memainkan fungsi penting dalam aspek etika, kesantunan, pendidikan, dan psikologi hukum, terutama pada pembahasan yang berkaitan dengan seksualitas, aurat, penyakit, kematian, dan situasi yang membutuhkan pendekatan bahasa yang halus dan penuh hikmah.

Penelitian ini menegaskan bahwa kedua bentuk lafaz tersebut dipilih secara sadar dan penuh pertimbangan dalam nas syariat, bukan sebagai gaya bahasa, melainkan sebagai perangkat hukum yang memiliki nilai filosofis, epistemologis, dan pedagogis. Hal ini menunjukkan bahwa syariat Islam tidak semata-mata berorientasi pada kepastian normatif, melainkan juga pada kesantunan komunikasi, kejelasan makna, keadilan sosial, dan menjaga martabat manusia. Perbedaan implikasi hukum keduanya juga dipahami oleh para imam mazhab dengan metodologi yang kompleks, terutama terkait aspek niat, konteks sosial (*'urf*), indikator makna (*qarīnah*), dan konsensus masyarakat beragama. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, keberadaan *ṣarīḥ* dan *kināyah* berfungsi dalam menjaga lima aspek primer, terutama perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*).

Dalam konteks modern, khususnya era digital dan transaksi online, prinsip *ṣarīḥ* dan *kināyah* tetap relevan sebagai dasar verifikasi keabsahan akad, validitas pernyataan hukum, serta aspek pembuktian dalam peradilan. Penggunaan redaksi

tertulis melalui pesan elektronik, formulir digital, dan kontrak daring secara hukum dapat bernilai *ṣarīḥ* jika memenuhi unsur kejelasan, kesengajaan, serta dapat dibuktikan secara forensik. Sementara itu, redaksi kināyah di ruang digital tetap memerlukan niat, interpretasi konteks, dan pembuktian tambahan, sehingga hakim, peneliti, dan praktisi hukum perlu memiliki sensitivitas hermeneutik terhadap teks dan konteks.

DAFTAR PUSTAKA

- Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad al-Anṣārī al-Qurṭubī. *Al-Jāmi‘ Li Ahkām Al-Qur’ān*. Bayrūt: Mu’assasah al-Risālah, 2006.
- Abū al-Walīd Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rusḥd al-Qurṭubī. *Bidāyat Al-Mujtahid Wa Nihāyat Al-Muqtaṣid*. Bayrūt: Dar al-Fikr, 2004. <https://shamela.ws/book/21739/37>.
- Adil Alfarizi Nst, Imsar. “Analisis Fiqih Muamalah Dalam Transaksi Jual Beli Online Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Syariah.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, Dan Pajak*, no. September (2025).
- Anton, Muhammad Fadlan, Nurlia, Yudina ANGGITA. “Analisis Syarat , Rukun Pernikahan Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Di Indonesia Analysis of the Terms , Pillars of Marriage in Islamic Law and Their Implementation in Indonesia.” *JlIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2025, 792–98.
- Arisman. *Problematisasi Sosial Hukum Keluarga Hukum Islam*. Pekan Baru: Cahaya Firdaus, 2023.
- Asy-Syaikh al-Imām al-‘Allāmah Saif ad-Dīn Abī al-Hasan ‘Alī bin Abī ‘Alī bin Muḥammad al-Āmidī. *Al-Iḥkām Fī Uṣūl Al-Aḥkām*,. Bayrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1914.
- Fatimah, Nurul, and Zaenal Abidin. “Kinayah Sebagai Instrumen Hukum Dalam Al- Qur ’ an : Telaah Ushul Fikih Terhadap Makna Tersirat Dalam Teks Syar ’ i.” *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 3 (2025).
- Hadist Shohih, Ro’fah, and Setyowat. “Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar Dalam Transaksi Perbankan Syariah.” *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 12, no. April (2021): 69–82.
- Halimuddin. *Terjemah Ilmu Ushul Fikih Syekh Wahab Khalaf*. Cet V. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Haq, Fitri Maylan, Fatmawati, and Abd. Rauf Amin. “Analisis Komprehensif Lafaz Sharih Dan Kinayah: Makna, Penerapan Dalam Nash, Dan Implikasi Hukumnya.” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 4 (2024): 1069–75.
- ‘Ābidīn, Muḥammad Amīn ibn ‘Umar Ibn. *Radd Al-Muḥtār ‘alā Al-Durr Al-Mukhtār*,. Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī, 1998. <https://books.google.co.id/books?id=S-o3zWEACAAJ>.
- Ibrāhīm bin Aḥmad bin Sulaymān al-Kindī. *Al-Dalālāt Wa Ṭuruqu Al-Istibāt*. Bayrūt: Dar al-Qutaibah, 1998.
- Idfi, Mezi Watdila. “Penerapan Sharih Dan Kinayah Dalam Perceraian.” *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 9, no. 2 (2024): 47–50.
- Imād al-Dīn Abū al-Fidā’ Ismā‘īl ibn ‘Umar ibn Kathīr al-Qurasyī al-Dimasyqī. *Tafsīr Al-Qur’ān Al- ‘Aẓīm*. Bayrūt: Dar al-Kutub al-Ilmiyya, n.d.
- Jalaluddin ‘Abd ar-Rahman bin Abi Bakr as-Suyuthi. *Al-Asybah Wa an-Nazhair Fi Qawa ‘id Wa Furu‘ Fiqh Asy-Syafi’ Iyyah*. Bayrūt: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2005.
- Mahmudah, Nurul, and Nancy Dela Oktora. “Relasi Antara Lafaz-Lafaz Dalam Ushul Fiqh Dengan Problematisasi Hukum Keluarga.” *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2022): 222–41.
- Mudawam, Syafaul. “The Uṣūl Al-Fiqh Approach on the Understanding of Islamic

- Law in Contemporary Era: Source and Contextualization.” *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum* 55, no. 2 SE-Articles (August 31, 2021): 315–34. <https://doi.org/10.14421/ajish.v55i2.1004>.
- Muhammad bin Bahādur bin ‘Abdullāh Badr al-Dīn al-Zarkashī. *Al-Baḥr Al-Muḥīṭ Fī Uṣūl Al-Fiqh*. Bayrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994.
- Muḥyiddīn Abū Zakariyā Yaḥyā bin Syaraf an-Nawawī. *Raudhatu Ath-Thālibīn*. Rawḍat Al-Ṭālibīn. Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2017. <https://books.google.co.id/books?id=XGpwSwAACAAJ>.
- Musthafa Dib al-Bugha al-Dimasyqi. *Al-Tahdzīb Fī Adillati Matni Al-Ghayah Wa Al-Taqrīb*. Surabaya: Toko Kitab al-Hidayah, t.th.
- RI, Kementrian Agama. *Al-Qur’an Dan Terjemahnya (Edisi Penyempurna 2019)*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2019.
- Subchī, Imam. *Fiqih Muamalah*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2021.
- Tahir, Muhammad, Abdul Syatar, and Darmawati. “Kajian Lafaz Dari Segi Penggunaan Makna Sharih Dan Kinayah (Makna Penerapan Dalam Nash Dan Implikasi Hukumnya).” *Jurnal Tafseer* 12, no. 1 SE-Artikel (July 15, 2024): 72–85. <https://doi.org/10.24252/jt.v12i1.49886>.
- Wahbah al-Zuhaili. *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*. Dimasyq: Dār al-Fikr, 1986.
- Wahbah al-Zuhaylī. *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*. Dimasyq: Dar al-Fikr, 1985.